

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia sekarang sedang mengalami berbagai masalah yang sangat kompleks di sektor ekonomi. Dari data Bank Indonesia (BI) memperlihatkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan September 2022 menurun dari 124,7% menjadi 117,2%. Hal ini dipicu dari beberapa hal seperti naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tingkat inflasi, harga kebutuhan pokok, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat. Proses menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, pemerintah tentu saja membutuhkan dana yang besar guna memaksimalkan semua potensi penerimaan bagi negara. Negara Indonesia terus berupaya melakukan perkembangan baik dari sektor pembangunan, infrastruktur, ekonomi, ataupun sektor lainnya yang sebelumnya sudah ada. Proses pembangunan nasional yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Pendanaan pembangunan nasional dapat bersumber dari pajak dan non pajak. Terkait kedua sumber tersebut, sumber yang berasal dari pajak yang menjadi penerimaan utama sekaligus menjadi pondasi pembiayaan pembangunan nasional khususnya yang berasal dari dalam negeri. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan di Indonesia pajak memegang peranan penting

untuk mendukung terwujudnya finansial negara yang kuat. Presentase besar kecilnya pajak akan menjadi tolak ukur kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran yang ada. Dalam menciptakan bangsa yang mandiri dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka diingatkan untuk masyarakat Indonesia, terutama Wajib Pajak untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan melakukan pembayaran pajak.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang berpotensi guna membiayai pembangunan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Bersumber dari laporan kementerian keuangan hingga bulan Agustus 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak berjumlah Rp. 1.171,8 Triliun. Perincian dari penerimaan pajak tersebut berasal dari Rp. 661,5 Triliun dari PPh dan Rp. 441,6 Triliun dari PPN dan PPnBM (<https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses 5 November 2022).

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak. Menurut (Rahayu, 2020) semakin banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor PPN. Hal ini akibat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. PPN sangat berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang terjadi maka semakin tinggi juga untuk penerimaan negara. Walaupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap nilai tambah setiap tingkatan produksi atau distribusi barang serta jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir.

Hampir semua barang kebutuhan masyarakat merupakan hasil produksi dimana penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali terhambat oleh adanya inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum dan terjadi terus menerus. Faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif bisa memengaruhi penerimaan pajak. Data dari bank Indonesia, tinggi rendahnya suatu tingkat inflasi dapat memengaruhi transaksi dalam kegiatan ekonomi yang merupakan objek PPN. Penelitian Utari Woro yang berjudul “Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, disampaikan bahwa inflasi berkorelasi kuat terhadap PPN. Jika terjadi penurunan tingkat inflasi, maka PPN akan turun akibat penurunan harga jual yang menjadi DPP PPN. Peningkatan dasar pengenaan pajak PPN akan memengaruhi penerimaan PPN. Dasar pengenaan pajak PPN akan meningkat dan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa.

Data dari Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>, diakses 5 Desember 2022) mengemukakan bahwa tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain. Inflasi tahunan negara Indonesia mencapai 4,35% di bulan Juni 2022, ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat inflasi tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sejak bulan Juni 2017. Data inflasi Negara Indonesia tahun 2022 terus mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga September.

Bulan Januari mencatatkan angka inflasi 2,18%, kemudian Februari naik menjadi 2,06%, Maret 2,64%, April 3,47%, Mei 3,55%, Juni 4,35%, Juli 4,94%, Agustus 4,69%, dan September 5,95%.

Selain faktor inflasi, penerimaan PPN juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak. Menurut (Resmi & Manar Barmawi, 2022) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia sekarang adalah *self assessment system*. *Self assessment system* diterapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang nantinya diimplementasikan dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut penelitian (Wahyuni & Wahyudi, 2021) menyatakan penggunaan *self assessment system* dinilai dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak karena sistem ini menuntut Wajib Pajak aktif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tujuan penggunaan sistem ini adalah guna peningkatan pendapatan negara, namun dalam kenyataannya sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak ini dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaannya. *Self assessment system* disini dalam konteks PPN, Wajib Pajak bertanggung jawab penuh untuk membayarkan pajaknya setiap bulan dimana akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN). Merujuk Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, SPT Masa PPN adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Fakta menggambarkan banyak terjadi penyimpangan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran saat mereka membayar pajak. Sistem dari *self assessment* kenyataannya banyak ditemukan penunggak pajak dimana mereka tidak ingin melakukan pembayaran pajaknya. Menurut Cbn Indonesia (2019), penerimaan negara pada enam bulan awal di tahun 2019 hanya sekitar Rp. 898,76 Triliun atau sekitar 41,5% dibandingkan target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pencapaian ini dibawah pencapaian semester I-2018 yaitu di angka Rp. 833,48 Triliun atau sekitar 44% jika dibandingkan dengan targetnya. Bapak Ansyari sebagai Wakil Ketua Komite Pengurus Perpajakan menyatakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan pendapatan yaitu adanya kontraksi sekitar 2,9% pada tahun ini. Fakta ini menjadi perhatian serius karena PPN merupakan salah satu komponen terbesar penyumbang pendapatan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang muncul dari penolakan masyarakat untuk membayar pajak.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, realisasi pendapatan negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selama 5 tahun terakhir menunjukkan data yang juga fluktuatif. Tahun 2018 realisasi pendapatan negara (Milyar Rupiah) berada di jumlah 537.267,90. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 531.577,30. Selanjutnya di tahun 2020 realisasi pendapatan negara di sektor PPN dan PPnBM juga semakin turun menjadi 450.328,06. Walaupun di tahun 2021 dan

tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah 501.780,00 dan 554.383,14, tapi angka ini dinilai belum maksimal. Peningkatan PPN terhadap pendapatan negara dinilai masih belum menjamin tercukupinya APBN, jika terjadi suatu masalah di Indonesia tanpa adanya prediksi sebelumnya seperti wabah pandemi Covid-19, maka penggunaan APBN juga akan meningkat untuk mengatasi masalah tersebut. Hasilnya nanti akan memicu kenaikan inflasi secara bertahap.

Berdasarkan fakta tersebut, pengambilan keputusan untuk memberikan ketegasan kepada Wajib Pajak harus diambil. Penindakan ini didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak, salah satunya adalah Surat Tagihan Pajak (STP) yang menyebabkan total pajak yang harus dibayar bertambah. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang dipakai saat penagih pajak datang untuk meminta pajak serta memberikan sanksi berupa pembayaran denda atau tambahan pembayaran lainnya. Berdasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 No. 15, Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menetapkan diantaranya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar). Kemudian merujuk pada keputusan Dirjen Pajak, yang boleh membuat surat ini adalah petugas dari KPP (Kantor Pajak Pratama) yang didasarkan pada hasil setelah memeriksa pajaknya.

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk tujuan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta mendorong mereka untuk membayar pajak secara jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan bisa dilakukan jika fiskus

mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari Wajib Pajak yang bersangkutan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat menimbulkan rasa diawasi atau sebagai efek jera bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sehingga melalui pemeriksaan pajak ini akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara maksimal.

Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pajak tentu saja menyebabkan penerimaan negara kurang maksimal. Sehingga jika melihat permasalahan yang ada dalam sektor pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai, terdapat faktor-faktor seperti inflasi, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak sebagai indikator penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tingkat inflasi, *self assessment sytem*, dan pemeriksaan pajak saling berkaitan satu sama lain dalam memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan inflasi dapat menyebabkan menurunnya penerimaan barang sehingga turut menyebabkan berkurangnya jumlah produksi dan jumlah penawaran barangnya. Hal tersebut menyebabkan penurunan pada pendapatan perusahaan dan juga masyarakat, yang pada akhirnya penerimaan pajak juga menjadi berkurang termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Selain tingkat inflasi, *self assessment sytem* juga berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Dalam pelaksanaannya sistem ini masih sering mengalami kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Alasannya sistem *self assessment* menyerahkan sepenuhnya kegiatan perpajakan dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga hal tersebut memotivasi Wajib Pajak

untuk melakukan berbagai cara guna menekan kewajiban perpajakannya. Akibat pengaruh tingkat inflasi dan juga *self assessment system* tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan untuk terus mengawasi Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan seorang Wajib Pajak tetap merasa diawasi dan dituntut menyelesaikan kewajiban pajaknya secara jujur dan bertanggung jawab.

Penelitian disini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari. Pemilihan objek penelitian di KPP Pratama Gayamsari dikarenakan untuk pengembangan organisasi di internal instansi sangat kompleks. Atas dasar pemahaman dan permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari”**.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya perubahan data yang fluktuatif di sektor PPN yang menyebabkan realisasi penerimaan negara belum sesuai target.
2. Adanya kenaikan tingkat inflasi dan penerapan *self assessment sytem* menyebabkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai dinilai menjadi berkurang.

3. Adanya indikasi pengaruh inflasi, *self assessment sytem* dan pemeriksaan pajak yang menjadi penyebab penerimaan di sektor PPN belum maksimal.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari?
2. Apakah *self assessment sytem* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari.
2. Mengetahui pengaruh *self assessment sytem* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari.
3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Gayamsari.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, ilmu, dan juga informasi yang berkaitan dengan pengaruh inflasi, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
  - c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu tentang pengaruh inflasi, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi DJP itu sendiri terkait pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai realisasi serta peningkatan penerimaan PPN. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pemerintah terkait pembuatan kebijakan agar bisa menjaga variabel makro seperti tingkat inflasi yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai sarana pembangunan ekonomi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bagian. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan dalam proses penulisan penelitian. Berikut bagian-bagian pada penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian mengenai tingkat inflasi, penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pentingnya membayar pajak, dan juga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian dilanjutkan membahas terkait identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, serta terdapat pembahasan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan juga rumusan hipotesis.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti penjelasan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek yang terdapat dalam penelitian, analisis kumulatif, interpretasi hasil, serta argumentasi yang terdapat dalam pembahasan dan hasil penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.